

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengamatan dilapangan, analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid ini terjadi karena kesadaran pemilik toko untuk membantu masyarakat atau pembeli agar bisa mengumpulkan atau menitipkan uang dengan cara mengangsur untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa target waktu pembayaran dan jumlah yang harus dibayarkan pada setiap angsurannya, dengan tujuan agar pembeli tidak merasa terbebani dalam pelunasannya. Barang yang dibeli tidak diserahkan langsung pada saat akad dikarenakan menurut pemilik toko, jika pembeli merasa sangat membutuhkan barang yang dibelinya secara kredit tersebut pasti pembeli memiliki kesadaran untuk segera melunasi angsurannya. Jual beli kredit dengan sistem menabung dilakukan dengan cara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kredit dan penjual akan menyimpan barang yang dikehendaki oleh pembeli dengan harga yang tentunya telah disepakati. Jadi barangnya tidak diberikan secara langsung ketika melakukan akad, melainkan pembeli harus mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas. Dalam kredit tersebut juga tidak ditentukan sampai kapan batas waktu angsurannya, tidak ditentukan pula nominalnya.

Kalau angsuran pembeli tidak atau belum lunas dan pembeli ingin mengambil uang yang dibayarkan untuk mengangsur barang pilihannya maka penjual akan mengembalikan uang itu dan akibatnya pembeli tidak akan mendapatkan barang pilihannya. Jadi pada praktik jual beli kredit tersebut pembeli menabung untuk mendapatkan barang dari pihak penjual yang jika sewaktu-waktu pembeli butuh uang maka uangnya akan dikembalikan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi ini hukumnya adalah sah. Keabsahan jual beli tersebut dengan alasan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diperbolehkan menurut hukum Islam, dan sesuai dengan tabiat dan tujuannya yaitu mewujudkan masalah dan kemudahan serta membantu orang lain. Namun jika mengacu pada praktiknya, jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid lebih tepatnya menggunakan akad wadiah, bukan akad jual beli kredit karena pembeli menitipkan uang dengan cara menyicil kepada pihak penjual untuk membeli barang yang ingin dibelinya sampai uang yang ditabungnya lunas, dan jika uang tabungannya sudah lunas maka barang yang ingin dibeli akan diserahkan kepada pihak pembeli. Maka dari itu, jual beli kredit dengan sistem menabung secara praktiknya sah menurut hukum Islam tetapi dari segi akadnya tidak memenuhi syarat-syarat jual beli kredit terutama menurut madzhab Syafi'I.

B. Saran

Sebagai sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik usaha, sebaiknya sistem jual beli ini ditambah kesepakatannya untuk jangka waktu pembayaran barang tersebut agar tidak terlalu lama dalam masa angsurannya.
2. Bagi masyarakat, sebaiknya harus berhati-hati dalam melakukan jual beli agar tidak terjerumus dalam jual beli terlarang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.